



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2022/PN PK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Susanti, bertempat tinggal di Jalan Beliang, RT 04, RW 022, Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

1. **Parlianto**, bertempat tinggal di Asrama Polsek Kurun Polres Gunung Mas Kota Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**
2. **Rahayu Dwi Nursanti**, bertempat tinggal di Tumbang Miri RT 004, RW 001, Desa/Kelurahan Tumbang Miri Kabupaten Gunung Mas, Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2022/PN PK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I suami dari Tergugat II pada tahun 2002 ada meminjam uang senilai Rp 43,000,000 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada penggugat dan pada saat itu dibuatlah surat pernyataan utang tertanggal 12 November 2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat I.
2. Bahwa didalam surat pernyataan utang tertanggal 12 November 2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dengan jaminan sertifikat tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atas nama EFENDI nomor sertifikat 15.01-01-03-1. 2025. dan BPKB kendaraan Roda Dua Nomor :6145609 m

3. Bahwa didalam surat pernyataan utang tertanggal 12 November 2002 yang ditanda tangani oleh Tergugat I menerangkan batas akhir pembayaran utang adalah tanggal 15 April 2003.
4. Bahwa kemudian sampai batas akhir pembayaran utang tanggal 15 April 2003 ternyata tergugat I tidak membayar hutang nya dan jaminan sertifikat tanah dan rumah atas nama EFENDI nomor sertifikat 15.01-01-03-1. 2025. dan BPKB kendaraan Roda Dua Nomor :6145609 m ternyata bukan milik tergugat I sehingga penggugat mengembalikan jaminan tersebut ke tergugat I dan penggugat mendesak tergugat I dan tergugat II (istri tergugat I) untuk segera membayar hutang nya.
5. Bahwa karena selalu didesak oleh penggugat akhir nya Tergugat I dan tergugat II menyerahkan 2 (dua) buah Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) yang terletak dikota Palangkarya dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor:4282 atas nama DUNNI USUN sebagai pengganti pembayaran hutang dari tergugat I.
6. Bahwa penyerahan 2 (dua) buah Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) yang terletak dikota Palangkaraya dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor:4282 atas nama DUNNI USUN oleh tergugat I dan tergugat II juga dibuatkan surat penyerahan hak nya yang ditanda tangani serta disetujui oleh tergugat I dan tergugat II.
7. Bahwa selanjut nya Sertifikat tanah Hak Milik Nomor:4282 atas nama DUNNI USUN penggugat serahkan saja kepada saudara DUNNI USUN (paman tergugat II) karena penggugat merasa nilai tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) yang terletak di Kota Palangkaraya, sudah cukup untuk membayar hutang dari tergugat I.
8. Bahwa pada tahun 2010 saat Penggugat ingin melakukan peralihan hak Milik dan balik nama di BPN kota palangkaraya terhadap sertifikat hak milik tersebut yaitu peralihan hak tanah dari tergugat II kepada penggugat ternyata tidak bisa dilakukan karena penyerahan hak tanah berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) tersebut tidak dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa bahwa kemudian penggugat berusaha menghubungi tergugat I dan tergugat II untuk meminta bantuan agar bisa membantu proses penyerahan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) kepada penggugat dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris namun tergugat I tidak bersedia dan minta diuruskan saja dengan mantan istri nya RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II).
10. Bahwa penggugat sempat bertemu dengan Tergugat II dan meminta bantuan agar bisa membantu proses penyerahan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) kepada penggugat untuk dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris namun tergugat II tidak mau dengan alasan hutang piutang tergugat II dan tergugat I (mantan Suaminya) sudah lunas dan tergugat II tidak ada urusan lagi dengan hal itu.
11. Bahwa kemudian Penggugat kesulitan untuk berhubungan dengan tergugat II yang alamatnya jelasnya sudah tidak diketahui dan beberapa kali penggugat menghubungi saudara-saudara dari tergugat II namun semuanya tidak mengetahui alamat jelasnya selain itu penggugat pernah mencoba menghubungi tergugat II melalui media social Facebook namun selalu ditolak oleh tergugat II.
12. Bahwa perbuatan tergugat II yang tidak mau membantu penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) kepada penggugat agar dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris adalah perbuatan yang benar-benar merugikan penggugat sehingga proses balik nama dari tergugat II kepada penggugat tidak dapat disetujui oleh pihak ATR/BPN kota Palangkaraya padahal Tergugat II **memiliki kewajiban hukum** untuk memenuhi isi perjanjian yang telah ditanda tangani oleh nya.
DASAR HUKUM DAN POSITA GUGATAN.
13. Bahwa Hal-hal yang telah diuraikan dalam uraian permasalahan diatas dianggap terulang kembali dan berharga dalam uraian dalam dasar hukum dan posita gugatan ini.
14. Bahwa pasal 1243 KUHPERDATA berbunyi " Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plk



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” yang menjadi dasar dari penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat I dan tergugat II dalam perkara In Casu.

15. Bahwa **telah terjadi penyerahan secara tertulis** 2 (dua) buah Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 4282 atas nama DUNNI USUN oleh tergugat I dan tergugat II juga dibuatkan surat penyerahan hak nya yang dibuatkan secara tertulis dan, ditanda tangani serta disetujui oleh tergugat I dan tergugat II sendiri sehingga terdapat fakta tentang **“Ada perjanjian oleh para pihak”** dalam perkara In Casu yaitu perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
16. Bahwa seharusnya sejak terjadinya penyerahan hak tanah berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI oleh tergugat II sebagai pengganti hutang dari tergugat I, maka tergugat II **mempunyai kewajiban** untuk membantu kelancaran proses balik nama sertifikat Hak Milik tersebut menjadi atas Nama Penggugat dengan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.
17. Bahwa penggugat sempat bertemu dengan Tergugat II dan meminta bantuan agar bisa membantu proses penyerahan dan balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama penggugat agar dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, namun tergugat II tidak mau dengan alasan hutang piutang tergugat II dan tergugat I (mantan Suaminya) sudah lunas dan tergugat II tidak ada urusan lagi dengan hutang piutang tersebut.
18. Bahwa perbuatan tergugat II yang tidak mau membantu penggugat untuk melakukan proses penyerahan serta balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama dari penggugat dengan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, itu adalah perbuatan yang benar-benar merugikan penggugat sehingga terdapat fakta yang nyata tentang **“Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati”**.
19. Bahwa penggugat pernah berkali-kali meminta agar Tergugat I dan tergugat II agar bersedia membantu penggugat melakukan proses balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI



NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama penggugat dan dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, perbuatan tergugat II tersebut benar-benar merugikan penggugat, yang mana perbuatan tersebut menghambat proses balik nama dari tergugat II kepada penggugat sehingga tidak dapat disetujui oleh pihak ATR/BPN kota Palangkaraya, padahal Tergugat II memiliki **kewajiban hukum** untuk memenuhi isi perjanjian yang telah ditanda tangani oleh nya, maka berdasarkan fakta ini sangat jelas menunjukan tergugat I dan tergugat II **“sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian”**.

20. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II seperti yang sudah diuraikan diatas telah memenuhi unsur Wanprestasi pasal 1243 KUHPERDATA yang berbunyi ” Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk dapat **memberikan keadilan kepada Penggugat** serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menerima seluruh dalil-dali Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan perbuatan tergugat II yang tidak mau membantu penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) agar dilakukan balik nama menjadi atas nama dari penggugat dengan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, itu adalah perbuatan Wanprestasi.
5. Menyatakan Sah penyerahan Hak Tanah berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI sebagai pengganti hutang dari tergugat I kepada penggugat atas nama **DEWI SUSANTI**.
6. Menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah dengan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI beralih menjadi



Hak Milik Penggugat berdasarkan surat penyerahan hak nya yang ditanda tangani serta disetujui oleh tergugat I dan tergugat II.

Akhirnya segala keputusan akhir saya serahkan kepada kearifan, kebijakan dan keyakinan Yang Mulia Majelis di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dasar dan fakta-fakta hukum yang ada, dengan harapan dan keyakinan saya yang Mulia Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adil nya, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak setuju atau bersedia apabila persidangan dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban namun para Tergugat tidak hadir ke persidangan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan utang yang ditandatangani oleh Perlianto dan Rahayu Dwi Nursanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan yang ditandatangani oleh Perlianto dan Rahayu Dwi Nursanti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rahayu Dwi Nursanti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Parlianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08158 atas nama Rahayu Dwi Nursanti dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisir, dan setelah dicocokkan sama dengan surat yang asli, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan, kecuali P-3, dan P-4 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi penyerahan secara tertulis 2 (dua) buah Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 4282 atas nama DUNNI USUN oleh tergugat I dan tergugat II juga dibuatkan surat penyerahan hak nya yang dibuatkan secara tertulis dan ditanda tangani serta disetujui oleh tergugat I dan tergugat II sendiri sehingga terdapat fakta tentang "Ada perjanjian oleh para pihak" dalam perkara In Casu yaitu perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa seharusnya sejak terjadinya penyerahan hak tanah berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI oleh tergugat II sebagai pengganti hutang dari tergugat I, maka tergugat II mempunyai kewajiban untuk membantu kelancaran proses balik nama sertifikat Hak Milik tersebut menjadi atas Nama Penggugat dengan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Menimbang, bahwa penggugat sempat bertemu dengan Tergugat II dan meminta bantuan agar bisa membantu proses penyerahan dan balik nama



Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama penggugat agar dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, namun tergugat II tidak mau dengan alasan hutang piutang tergugat II dan tergugat I (mantan Suaminya) sudah lunas dan tergugat II tidak ada urusan lagi dengan hutang piutang tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat II yang tidak mau membantu penggugat untuk melakukan proses penyerahan serta balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama dari penggugat dengan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, itu adalah perbuatan yang benar-benar merugikan penggugat sehingga terdapat fakta yang nyata tentang “Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati”.

Menimbang, bahwa penggugat pernah berkali-kali meminta agar Tergugat I dan tergugat II agar bersedia membantu penggugat melakukan proses balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama penggugat dan dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, perbuatan tergugat II tersebut benar-benar merugikan penggugat, yang mana perbuatan tersebut menghambat proses balik nama dari tergugat II kepada penggugat sehingga tidak dapat disetujui oleh pihak ATR/BPN kota Palangkaraya, padahal Tergugat II memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian yang telah ditandatangani oleh nya, maka berdasarkan fakta ini sangat jelas menunjukkan tergugat I dan tergugat II “sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti yang sudah diuraikan diatas telah memenuhi unsur Wanprestasi pasal 1243 KUHPERDATA yang berbunyi ” Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara in casu adalah :

Apakah Para Tergugat telah berbuat ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai inti pokok permasalahan terkait dengan Gugatan Penggugat aquo maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan mengenai Surat Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Hal. 58, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau obscur libel, fundamentum petendi atau posita yang dibuat harus memuat dua unsur, yakni:

- **Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- Penggugat dengan materi dan/atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

- **Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)**

Memuat pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar kepada doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas, jelas didalam mengajukan Gugatan dimuka Pengadilan haruslah disertai dengan uraian fundamentum petendi atau posita yang didasarkan atas kejelasan mengenai dasar hukum (*Recht Grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*Feletijke Grond*) yang mendasari Gugatan tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati terhadap materi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim kemudian menemukan beberapa hal yang akan diuraikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam Posita Surat gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa yang menjadi salah satu penyebab Penggugat menggugat Para Tergugat adalah seperti yang tercantum dalam posita angka 15, yang menyebutkan :

“ **Bahwa telah terjadi penyerahan** secara tertulis 2 (dua) buah Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 4282 atas nama DUNNI USUN oleh tergugat I dan tergugat II juga dibuatkan surat penyerahan hak nya yang dibuatkan secara tertulis dan, ditanda tangani serta disetujui oleh tergugat I dan tergugat II sendiri sehingga terdapat fakta tentang “Ada perjanjian oleh para pihak” dalam perkara In Casu yaitu perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II “ ;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 5, Penggugat meminta petitum sebagai berikut :

“**Menyatakan Sah penyerahan Hak Tanah** berdasarkan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI sebagai pengganti hutang dari tergugat I kepada penggugat atas nama DEWI SUSANTI”

Menimbang, bahwa akan tetapi di dalam posita angka 17, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa penggugat sempat bertemu dengan Tergugat II dan **meminta bantuan agar bisa membantu proses penyerahan** dan balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama penggugat agar dilakukan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, namun tergugat II tidak mau dengan alasan hutang piutang tergugat II dan tergugat I (mantan Suaminya) sudah lunas dan tergugat II tidak ada urusan lagi dengan hutang piutang tersebut ‘ ;

Menimbang, bahwa kemudian diulang lagi di dalam Posita angka 18, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut :



“ Bahwa perbuatan tergugat II yang tidak mau membantu penggugat untuk melakukan proses penyerahan serta balik nama Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) menjadi atas nama dari penggugat dengan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, itu adalah perbuatan yang benar-benar merugikan penggugat sehingga terdapat fakta yang nyata tentang “Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa di dalam dalil Posita Penggugat tersebut terdapat ketidaksesuaian dalil posita yang mana di dalam salah satu positanya menjelaskan bahwa **telah terjadi penyerahan secara tertulis 2 (dua) buah Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II) dan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 4282 atas nama DUNNI USUN** oleh tergugat I dan tergugat II juga dibuatkan surat penyerahan hak nya yang dibuatkan secara tertulis dan ditanda tangani serta disetujui oleh tergugat I dan tergugat II sendiri, dan dalam Petitum pada angka 5 menyebutkan bahwa “**Menyatakan Sah penyerahan Hak Tanah**”, akan tetapi di dalam posita yang lain Penggugat menyebutkan bahwa “meminta bantuan agar bisa membantu proses penyerahan” dan “**Bahwa perbuatan tergugat II yang tidak mau membantu penggugat untuk melakukan proses penyerahan**”, yang mana hal ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa Para Tergugat belum melakukan penyerahan Sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 8158 atas Nama RAHAYU DWI NURSANTI (tergugat II), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Posita dan petitum dari Penggugat tersebut telah saling bertentangan, yang hal ini dapat membingungkan pihak Para Tergugat dalam memahami isi dan maksud dari Gugatan Penggugat untuk kemudian melakukan bantahan atau pun sangkalan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mencermati terhadap posita maupun petitum dari Gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan Penggugat aquo kemudian telah mendudukkan **PARLIANTO** sebagai Tergugat I dalam perkara in casu, namun di dalam posita maupun petitum tidak menjelaskan secara rinci perbuatan ingkar janji / wanprestasi **PARLIANTO** sehingga kemudian ditarik menjadi pihak dalam perkara in casu, dan tidak pula dibebankan suatu kewajiban kepada **PARLIANTO** sebagai Tergugat I untuk



melakukan sesuatu hal / tidak melakukan sesuatu hal / menghukum untuk melaksanakan sesuatu hal, di dalam petitum, sesuai dengan gugatan wanprestasi Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah mendudukan **PARLIANTO** sebagai pihak dalam perkara *in casu*, adalah tidak tepat dan tidak ada relevansinya dengan perkara *in casu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dari dasar uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*) dan juga *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Kabur (*Obscuur Libel*) dan juga *error in persona*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara *in casu* tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 25 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. PNBP	Rp70.000,00
5. Panggilan	<u>Rp1.392.000,00</u>
Jumlah	Rp1.532.000,00
(satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	